



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN MENDAHULUI KEDUA ATAS
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 Kabupaten Bungo mendapatkan Dana Alokasi Khusus baik Fisik dan Non Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal serta Dana Bagi Hasil Sawit belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bungo TA 2024 dan memperhatikan berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pergeseran anggaran belanja dilakukan dengan merubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Perubahan Mendahului Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN MENDAHULUI KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan.....4

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.183.125.790.286,- bertambah sebesar Rp144.890.932.225,- sehingga menjadi Rp1.328.016.722.511,- yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.007.362.605.463,- bertambah sebesar Rp146.210.932.225,- sehingga menjadi Rp1.153.573.537.688,- yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp914.781.274.000,- bertambah sebesar Rp145.360.932.225,- sehingga menjadi Rp1.060.142.206.225,-.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp92.581.331.463,- bertambah sebesar Rp850.000.000,- sehingga menjadi Rp93.431.331.463,-.

3. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp25.606.533.900,- berkurang sebesar (Rp1.320.000.000,-) sehingga menjadi Rp24.286.533.900,- yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp9.330.000.000,- berkurang Rp1.320.000.000,- sehingga menjadi Rp8.010.000.000,-.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.276.533.900,-.

4. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.009.749.524.627,- bertambah sebesar Rp76.291.193.071,- sehingga menjadi Rp1.086.040.717.698,-, yang terdiri atas:

a. belanja.....5

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp569.133.940.188,- berkurang sebesar (Rp2.118.068.000,-) sehingga menjadi Rp567.015.872.188,-;
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp382.454.807.063,- bertambah sebesar Rp72.015.576.071,- sehingga menjadi Rp454.470.383.134,-;
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.407.500.000,- bertambah sebesar Rp90.000.000,- sehingga menjadi Rp1.497.500.000,-;
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp56.753.277.376,- bertambah sebesar Rp6.303.685.000,- sehingga menjadi Rp63.056.962.376,-.
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0.00,-.
5. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp85.906.868.333,- bertambah sebesar Rp59.427.249.043,- sehingga menjadi Rp145.334.117.376,- yang terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal bangunan dan gedung.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;
 - (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp18.397.622.533,- bertambah sebesar Rp13.124.756.343,- sehingga menjadi Rp31.522.378.876,-;
 - (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.996.550.700,- bertambah sebesar Rp9.592.360.000,- sehingga menjadi Rp17.588.910.700,-;
 - (4) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp54.715.652.400,- bertambah sebesar Rp37.225.913.600,- sehingga menjadi Rp91.941.566.000,-.
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.797.042.700,- berkurang sebesar (Rp515.780.900,-) sehingga menjadi Rp4.281.261.800,-.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp16.567.455.781,- bertambah sebesar Rp3.884.067.713,- sehingga menjadi Rp20.451.523.494,-.

7. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(1) Belanja.....6

- (1) Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp215.519.885.602,- bertambah sebesar Rp5.288.422.398,- sehingga menjadi Rp220.808.308.000,- yang terdiri atas;
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
 - (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.246.462.502,- bertambah sebesar Rp 1.261.095.498,- sehingga menjadi Rp6.507.558.000,-;
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp210.273.423.100,- bertambah sebesar Rp4.027.326.900,- sehingga menjadi Rp214.300.750.000,-.
8. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IIIb Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 - 4 - 2024



BUPATI BUNGO


MASHURI



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 9



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	